

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN CARIK SRIMULYO SEBAGAI PELAKSANA TUGAS LURAH SRIMULYO, KAPANEWON PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 544 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Drs. Wajiran Dari Jabatan Lurah Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2020-2028, Lurah Srimulyo telah diberhentikan sementara karena ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dan telah ditunjuk Carik Srimulyo sebagai pelaksana tugas Lurah Srimulyo;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, dalam hal Lurah diberhentikan sementara oleh Bupati, Bupati menunjuk pelaksana tugas Lurah dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga penunjukan Carik Srimulyo sebagai pelaksana tugas Lurah Srimulyo harus diberhentikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Carik Srimulyo Sebagai Pelaksana Tugas Lurah Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bantul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberhentian Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 75);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 544 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Drs. Wajiran Dari Jabatan Lurah Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2020-2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN CARIK SRIMULYO SEBAGAI PELAKSANA TUGAS LURAH SRIMULYO, KAPANEWON PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Memberhentikan :

Nama : NURJAYANTO, S.T.
Tempat tanggal lahir : Bantul, 21 Februari 1987
Jabatan : Carik Srimulyo

dari jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Lurah Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 548 Tahun 2025 tentang Penunjukan Carik Srimulyo Sebagai Pelaksana Tugas Lurah Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Piyungan;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Srimulyo;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

